

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan :

1. Kebutuhan para penyandang disabilitas yang berperan aktif dalam penegakan hukum termasuk posisinya sebagai saksi, namun tidak di diberikan dengan fasilitas-fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas dan bersifat aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, termasuk sejak pada tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya, menunjukkan bahwa Pemerintah, Aparat dan Institusi Penegak Hukum belum siap dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan Bagi Para Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
2. Bahwa Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2016 telah sah diberlakukan, Ketiadaan aturan pelaksana atas Undang-undang Disabilitas menimbulkan dampak sehingga tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung didalam pasal pasal-pasal Undang-undang Disabilitas, Hal ini sangat berpotensi besar menimbulkan pelanggaran Hak Asasi bagi para penyandang disabilitas dan para pihak pendukung disabilitas. Untuk menjamin perlakuan affirmative bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, negara harus menata ulang dan bahkan merevisi ketentuan hukum acara yang tertuang dalam KUHAP.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait pembahasan di atas:

1. Agar dapat menjamin kepastian hukum dalam memberikan pelayanan serta perlindungan khususnya pemepuan sebagai korban perkosaan seharusnya dilandasi dengan rasa kemanusiaan. Masyarakat juga diharapkan turut serta mendukung para korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia bias menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang berlandaskan sila ke-2 dari Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”.
2. Bagi para hakim yang menangani kasus serupa, khususnya yang menangani kasus perkara Nomor 25/Pid.B/2017/MBN alangkah baiknya jika memutuskan sesuatu hakim lebih mempertimbangkan kondisi korban yaitu seorang penyandang disabilitas. Dengan diberikan fasilitas atau hak-hak di persidangan yaitu pemenuhan hak untuk menghadirkan pedamping dan penerjemah di persidangan mengingat kondisi korban merupakan penyandang disabilitas Tunawicara dan Tunarungu.

